



P U T U S A N

Nomor 2 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWI NOERTJAHJO;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur / tanggal lahir : 67 tahun/ 12 Oktober 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Merbabu Nomor 2 Oro-Oro Dowo, Malang;
2. Jalan Kendang Sari Blok S/18 RT. 001, RW. 002 Kelurahan Kendang Sari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta/ Pemilik dan/ Penanggung Jawab PT. Kencana Menggala Prima Gresik;

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dwi Noertjahyo selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo, S.H., yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jl. Raya bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.799.058.1-642.000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan surat perjanjian penunjukan dan pengangkatan dealer nomor 04315/LO/076/PPPD/II/2007 tanggal 1 Januari 2007 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinastika Mustika selanjutnya Terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prima melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinastika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh Terdakwa adalah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA
BULAN JANUARI TAHUN 2007

No	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	HET (excl. PPN)	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW				
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW	12.852.000	11.683.636	1	11.683.636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-		
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	6	58.532.727
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	8	72.283.636
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	8	57.069.091
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.209.000	12.008.182	6	72.049.091
18	NF 125 SD1	11.921.000	10.837.273	13	140.884.545
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				45	452.040.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN FEBRUARI TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	4	39.021.818
11	NF 100 SLCX		-		
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	11	99.390.000
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	4	28.534.545
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	1	11.564.545
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		

Hal. 3 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	29	284.777.273
--------	----	-------------

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MARET TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D		-		
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	1	11.490.909
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-	2	-
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	5	40.177.273
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				23	194.108.182

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN APRIL TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		-
2	GL 160 CW1		-		-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		-
5	GL 200 D		-		-
6	NC 110 CW		-		-
7	NC 110 CW 1		-		-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-		-

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	NF 100 SLC1		-		-
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	13	104.460.909
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
16	NF 125 DD		-		-
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	4	44.440.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				29	273.957.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MEI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				30	322.057.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JUNI TAHUN 2007					

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	2	18.070.909
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	2	16.070.909
15	NF 100 TD		-	0	-
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	2	24.560.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	2	22.220.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				15	169.004.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JULI TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	4	37.960.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	4	49.120.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	5	55.550.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				21	238.966.364

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN AGUSTUS TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	3	27.106.364
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	3	24.106.364
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD			0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				23	241.717.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	7	72.742.727
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	3	39.951.818
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
Jumlah				23	265.580.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN OKTOBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	5	57.822.727
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	2	26.634.545
Jumlah				23	269.592.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN NOVEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	-	-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D	-	-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
5	GL 200 D	-	-	0	-
6	NC 110 CW	-	-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
8	NC 110 D	-	-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	5	51.959.091
10	NF 100 SLC1	-	-	0	-
11	NF 100 SLCX	-	-	0	-
12	NF 100 SLD1	-	-	0	-
13	NF 100 SLF	-	-	0	-
14	NF 100 SLF1	-	-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	-	-	0	-
18	NF 125 SD1	-	-	0	-
19	NF 125 SFC1	-	-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	5	66.586.364
Jumlah				32	382.981.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN DESEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	-	-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D	-	-	0	-
4	GL 160 D 1	-	-	0	-
5	GL 200 D	-	-	0	-



6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	10	103.918.182
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	8	106.538.182
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	7	93.220.909
Jumlah				35	416.355.455

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan Terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun pajak 2007 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	DPP PPN (Rp)
1	Januari	45	452.040.000
2	Februari	29	284.777.273
3	Maret	23	194.108.182
4	April	29	273.957.273
5	Mei	30	322.057.273



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juni	15	169.004.545
7	Juli	21	238.966.364
8	Agustus	23	241.717.273
9	September	23	265.580.000
10	Oktober	23	269.592.727
11	November	32	382.981.818
12	Desember	35	416.355.455
Jumlah		328	3.511.138.182

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 3.511.138.182,00 (tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah $10\% \times \text{Rp } 3.511.138.182,00 = \text{Rp } 351.113.818,20$ sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp 351.113.818,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24, Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



oleh masing - masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dwi Noertjahjo selalu pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo, S.H. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.799.058.1- 642000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian penunjukan dan pengangkatan dealer nomor : 034315/LO/076/PPPD/II/2007 tanggal 1 Januari 2007 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika selanjutnya Terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prima melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh Terdakwa adalah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA
BULAN JANUARI TAHUN 2007

No	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	HET (excl. PPN)	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW				
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW	12.852.000	11.683.636	1	11.683.636



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-		
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	6	58.532.727
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	8	72.283.636
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	8	57.069.091
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.209.000	12.008.182	6	72.049.091
18	NF 125 SD1	11.921.000	10.837.273	13	140.884.545
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				45	452.040.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN FEBRUARI TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	4	39.021.818
11	NF 100 SLCX		-		
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	11	99.390.000
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	4	28.534.545
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	1	11.564.545
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	29	284.777.273
--------	----	-------------

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MARET TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D		-		
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	1	11.490.909
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-	2	-
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	5	40.177.273
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				23	194.108.182

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN APRIL TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		-
2	GL 160 CW1		-		-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		-
5	GL 200 D		-		-
6	NC 110 CW		-		-
7	NC 110 CW 1		-		-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-		-

Hal. 14 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	NF 100 SLC1	-	-	-	-
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	13	104.460.909
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
16	NF 125 DD	-	-	-	-
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	4	44.440.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD	-	-	0	-
21	NF 125 TR	-	-	0	-
Jumlah				29	273.957.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MEI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	-	-	0	-
2	GL 160 CW1	-	-	0	-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
4	GL 160 D 1	-	-	0	-
5	GL 200 D	-	-	0	-
6	NC 110 CW	-	-	0	-
7	NC 110 CW 1	-	-	0	-
8	NC 110 D	-	-	0	-
9	NF 110 SE	-	-	0	-
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	-	-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	-	-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	-	-	0	-
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	-	-	0	-
20	NF125 TD	-	-	0	-
21	NF 125 TR	-	-	0	-
Jumlah				30	322.057.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JUNI TAHUN 2007					

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	2	18.070.909
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	2	16.070.909
15	NF 100 TD		-	0	-
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	2	24.560.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	2	22.220.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				15	169.004.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JULI TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-

Hal. 16 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	4	37.960.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	4	49.120.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	5	55.550.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				21	238.966.364

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN AGUSTUS TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	3	27.106.364
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	3	24.106.364
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD			0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				23	241.717.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	7	72.742.727
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	3	39.951.818
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
Jumlah				23	265.580.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN OKTOBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	5	57.822.727

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	2	26.634.545
Jumlah				23	269.592.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN NOVEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	5	51.959.091
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	5	66.586.364
Jumlah				32	382.981.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN DESEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	10	103.918.182
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	8	106.538.182
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	7	93.220.909
Jumlah				35	416.355.455

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak .

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan Terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun pajak 2007 sehingga terhadap PT Kencana Menggala Prima dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa pajak saksi Nugroho Yowono dan Tim yang didahului dengan mengirimkan surat No. S-37/WPJ.24/BD.0700 tanggal 22 September 2010 perihal Surat Permintaan Peminjaman Buku dan Dokumen untuk tahun pajak tahun 2007;

Bahwa pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2007 pertama kali dilakukan di alamat wajib pajak (Terdakwa) yaitu Jl Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kecamatan Priyorejo Gresik tanggal 22 September 2010. Pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan buku buku, catatan catatan



dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 7 hari sejak surat permintaan peminjaman buku dan dokumen diterima Terdakwa tidak meminjamkan buku, catatan dan dokumen. Sehingga diberikan Surat Peringatan, I No. S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010. Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh Terdakwa sehingga diberikan Surat Peringatan II No. S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 11 Oktober 2010. Oleh karena peringatan kedua tidak dipenuhi oleh terdakwa pemeriksaan bukti permulaan membuat Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen pada tanggal 5 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Terdakwa Dwi Noertjahyo yang diketahui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	DPP PPN (Rp)
1	Januari	45	452.040.000
2	Februari	29	284.777.273
3	Maret	23	194.108.182
4	April	29	273.957.273
5	Mei	30	322.057.273
6	Juni	15	169.004.545
7	Juli	21	238.966.364
8	Agustus	23	241.717.273
9	September	23	265.580.000
10	Oktober	23	269.592.727
11	November	32	382.981.818
12	Desember	35	416.355.455
Jumlah		328	3.511.138.182

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 3.511.138.182,00 (tiga milyar lima ratus sebelas juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah 10 % x Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.511.138.182,00 = Rp 351.113.818,20 sehingga Kerugian pada pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp 351.113.818,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24, Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dwi Noertjahjo selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 12 tanggal 17 Oktober 2001 di Notaris Yanita Poerbo.SH. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec Priyorejo Gresik telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.709.058.1-642000,

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan dealer Nomor : 04315/LO/076/PPPD/I/2008 tanggal 1 Januari 2008 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika selanjutnya Terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prasada melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh Terdakwa adalah 828 (delapan ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA BULAN JANUARI TAHUN 2007

No	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	HET (excl. PPN)	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW				
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW	12.852.000	11.683.636	1	11.683.636
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-		
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	6	58.532.727
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	8	72.283.636
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	8	57.069.091
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.209.000	12.008.182	6	72.049.091
18	NF 125 SD1	11.921.000	10.837.273	13	140.884.545

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				45	452.040.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN FEBRUARI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	4	39.021.818
11	NF 100 SLCX		-		
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	11	99.390.000
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	4	28.534.545
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	1	11.564.545
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				29	284.777.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MARET TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D		-		
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	1	11.490.909
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-	2	-
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	5	40.177.273
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				23	194.108.182

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN APRIL TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		-
2	GL 160 CW1		-		-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		-
5	GL 200 D		-		-
6	NC 110 CW		-		-
7	NC 110 CW 1		-		-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-		-
10	NF 100 SLC1		-		-
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	13	104.460.909
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
16	NF 125 DD		-		-
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	4	44.440.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	29	273.957.273
--------	----	-------------

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MEI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				30	322.057.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JUNI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	2	18.070.909
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	2	16.070.909
15	NF 100 TD		-	0	-
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	2	24.560.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	2	22.220.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				15	169.004.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JULI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	4	37.960.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	4	49.120.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	5	55.550.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				21	238.966.364

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA			
BULAN AGUSTUS TAHUN 2007			
No.	Tipe	Harga Per Unit	Jumlah

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	3	27.106.364
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	3	24.106.364
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD			0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				23	241.717.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	7	72.742.727
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	3	39.951.818
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
Jumlah				23	265.580.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN OKTOBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	5	57.822.727
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	2	26.634.545
Jumlah				23	269.592.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN NOVEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	5	51.959.091
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	5	66.586.364
Jumlah				32	382.981.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN DESEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	10	103.918.182
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	8	106.538.182
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	7	93.220.909
Jumlah				35	416.355.455

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan Terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun pajak 2008 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	Rupiah
1	Januari	37	435.481.818
2	Februari	29	352.321.818
3	Maret	60	703.052.727
4	April	62	714.425.455
5	Mei	74	879.291.818
6	Juni	55	630.341.818
7	Juli	96	1.125.484.545
8	Agustus	98	1.154.095.455
9	September	108	1.306.315.455
10	Oktober	71	867.750.909
11	November	71	882.237.273
12	Desember	67	756.102.727
Jumlah		828	9.806.901.818

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 9.806.901.818,00 (sembilan milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah $10 \% \times \text{Rp } 9.806.901.818,00 = \text{Rp } 980.690.181,00$ sehingga Kerugian pada Pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.690.181,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

DAN

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa DWI NOERTJAHJO selaku pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima pada bulan Januari tahun 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun pajak 2007 bertempat di PT Kencana Menggala Prima, Jalan Raya Bambe No. 24, Desa Bambe Kec. Priyorejo Gresik dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, oleh karena pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili. Terhadap beberapa pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Terdakwa dengan sengaja tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dwi Noertjahyo selalu pemilik dan Direktur PT Kencana Menggala Prima berdasarkan Akte Pendirian No. 08 tanggal 14 Juli 1997 di Notaris Yanita Poerbo.SH. yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sepeda motor merek Honda dengan alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kec. Priyorejo telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-709.058.1- 642000, dengan kewajiban perpajakan meliputi PPh pasal pasal 4 ayat (2), PPh pasal

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 23/26, PPh pasal 25/29 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima melakukan pembelian sepeda motor merek Honda dari Main dealer PT Mitra Pinasthika Mustika Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan dealer Nomor 04315/LO/076/PPPD/I/2008 tanggal 01 Januari 2008 dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT Mitra Pinasthika Mustika

selanjutnya Terdakwa menjual kembali kepada konsumen atau antar Dealer. Setiap periode tertentu PT Kencana Menggala Prima melaporkan jumlah penjualan kepada PT Mitra Pinasthika Mustika untuk mengetahui stock dan menjaga jangan sampai stok kosong, laporan tersebut akan diteruskan kepada Pabrik Honda untuk membuat faktur;

Bahwa pada bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah sepeda motor merek Honda yang telah dijual oleh Terdakwa adalah 828 (delapan ratus dua puluh delapan) unit dengan perincian sebagai berikut:

PENJUALAN PT KENCANA MENGALAPRIMA BULAN JANUARI TAHUN 2007

No	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	HET (excl. PPN)	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW				
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW	12.852.000	11.683.636	1	11.683.636
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D		-		
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	6	58.532.727
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	8	72.283.636
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	8	57.069.091
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.209.000	12.008.182	6	72.049.091
18	NF 125 SD1	11.921.000	10.837.273	13	140.884.545
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	NF 125 TR	-		
Jumlah			45	452.040.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN FEBRUARI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	2	22.981.818
7	NC 110 CW 1		-		
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	4	39.021.818
11	NF 100 SLCX		-		
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	11	99.390.000
13	NF 100 SLF	7.847.000	7.133.636	4	28.534.545
14	NF 100 SLF1		-		
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	1	11.564.545
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				29	284.777.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MARET TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		
2	GL 160 CW1		-		
3	GL 160 D		-		
4	GL 160 D 1		-		
5	GL 200 D		-		
6	NC 110 CW	12.640.000	11.490.909	1	11.490.909
7	NC 110 CW 1		-		

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	NC 110 D		-	2	-
9	NF 110 SE		-		
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	5	40.177.273
15	NF 100 TD		-		
16	NF 125 DD		-		
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	3	33.330.000
19	NF 125 SFC1		-		
20	NF125 TD		-		
21	NF 125 TR		-		
Jumlah				23	194.108.182

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN APRIL TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-		-
2	GL 160 CW1		-		-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
4	GL 160 D 1		-		-
5	GL 200 D		-		-
6	NC 110 CW		-		-
7	NC 110 CW 1		-		-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-		-
10	NF 100 SLC1		-		-
11	NF 100 SLCX	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF	8.839.000	8.035.455	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	13	104.460.909
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	1	9.490.000
16	NF 125 DD		-		-
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	4	44.440.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				29	273.957.273

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN MEI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D	15.046.000	13.678.182	5	68.390.909
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1	10.731.000	9.755.455	1	9.755.455
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	5	45.177.273
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	4	32.141.818
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				30	322.057.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JUNI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	1	10.679.091
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	2	18.070.909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	2	16.070.909
15	NF 100 TD		-	0	-
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	2	24.560.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	2	22.220.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				15	169.004.545

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN JULI TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	1	13.678.182
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D	11.747.000	10.679.091	2	21.358.182
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	4	37.960.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	4	46.258.182
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	4	49.120.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	5	55.550.000
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD		-	0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				21	238.966.364

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN AGUSTUS TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D	17.714.000	16.103.636	1	16.103.636
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE		-	0	-
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1	9.939.000	9.035.455	3	27.106.364
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1	8.839.000	8.035.455	3	24.106.364
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	5	47.450.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000
18	NF 125 SD1	12.221.000	11.110.000	6	66.660.000
19	NF 125 SFC1	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
20	NF125 TD			0	-
21	NF 125 TR		-	0	-
Jumlah				23	241.717.273

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1		-	0	-
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	7	72.742.727
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	2	18.980.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	7	80.951.818
17	NF 125 SC1	13.508.000	12.280.000	1	12.280.000

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	3	39.951.818
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	1	13.317.273
Jumlah				23	265.580.000

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN OKTOBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1		-	0	-
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	2	27.356.364
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	4	41.567.273
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	5	57.822.727
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	2	26.634.545
Jumlah				23	269.592.727

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN NOVEMBER TAHUN 2007					
No.	Tipe	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1	15.046.000	13.678.182	3	41.034.545
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	8	91.927.273
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	5	51.959.091
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	4	53.269.091
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	5	66.586.364
Jumlah				32	382.981.818

PENJUALAN PT KENCANA MENGGALAPRIMA					
BULAN DESEMBER TAHUN 2007					
No.	Type	Harga Per Unit		Jumlah	
		HET	DPP HET	Unit	DPP PPN (Rp)
1	GL 160 CW		-	0	-
2	GL 160 CW1	16.546.000	15.041.818	1	15.041.818
3	GL 160 D		-	0	-
4	GL 160 D 1		-	0	-
5	GL 200 D		-	0	-
6	NC 110 CW		-	0	-
7	NC 110 CW 1	12.640.000	11.490.909	3	34.472.727
8	NC 110 D		-	0	-
9	NF 110 SE	11.431.000	10.391.818	10	103.918.182
10	NF 100 SLC1		-	0	-
11	NF 100 SLCX		-	0	-
12	NF 100 SLD1		-	0	-
13	NF 100 SLF		-	0	-
14	NF 100 SLF1		-	0	-
15	NF 100 TD	10.439.000	9.490.000	3	28.470.000
16	NF 125 DD	12.721.000	11.564.545	3	34.693.636
17	NF 125 SC1		-	0	-
18	NF 125 SD1		-	0	-
19	NF 125 SFC1		-	0	-
20	NF125 TD	14.649.000	13.317.273	8	106.538.182
21	NF 125 TR	14.649.000	13.317.273	7	93.220.909

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Jumlah	35	416.355.455
--------	----	-------------

Bahwa dengan terjadinya penjualan sepeda motor tersebut maka PT Kencana Menggala Prima menerima pembayaran dari pembeli sebesar harga jual ditambah PPN 10 %, pungutan PPN 10 % tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara kemudian melampirkan bukti setor (SSP) masa PPN yang bersangkutan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan tempat Terdakwa terdaftar sebagai wajib pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan Terdakwa DWI NOERTJAHJO sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan atas transaksi selama tahun 2008 sehingga terhadap PT Kencana Menggala Prima dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa pajak saksi Nugroho Yuwono dan Tim yang didahului dengan mengirimkan surat No. S-36/WPJ.24/BD.0700 tanggal 22 September 2010 perihal Surat Permintaan Peminjaman Buku dan Dokumen untuk tahun pajak tahun 2008;

Bahwa pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2008 pertama kali dilakukan di alamat wajib pajak (Terdakwa) yaitu Jl Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kecamatan Priyorejo Gresik tanggal 22 September 2010. Pada saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan buku buku, catatan catatan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu 7 hari sejak surat permintaan peminjaman buku dan dokumen diterima Terdakwa tidak meminjamkan buku buku, catatan catatan dan dokumen. Sehingga diberikan Surat Peringatan, I No. S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010. Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh Terdakwa sehingga diberikan Surat Peringatan II No. S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 11 Oktober 2010. Oleh karena peringatan kedua tidak dipenuhi oleh wajib pajak Pemeriksa bukti permulaan membuat Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen pada tanggal 5 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan Terdakwa Dwi Noertjahyo yang diketahui oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perincian sebagai berikut:



No.	Bulan	Jumlah	
		Unit	Rupiah
1	Januari	37	435.481.818
2	Februari	29	352.321.818
3	Maret	60	703.052.727
4	April	62	714.425.455
5	Mei	74	879.291.818
6	Juni	55	630.341.818
7	Juli	96	1.125.484.545
8	Agustus	98	1.154.095.455
9	September	108	1.306.315.455
10	Oktober	71	867.750.909
11	November	71	882.237.273
12	Desember	67	756.102.727
Jumlah		828	9.806.901.818

Bahwa Jumlah Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp 9.806.901.818,00 (sembilan milyar delapan ratus enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga perhitungan PPN adalah $10\% \times \text{Rp } 9.806.901.818,00 = \text{Rp } 980.690.181,00$ sehingga Kerugian pada pendapatan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp 980.690.181,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 2 November 2015 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **DWI NOERTJAHJO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **kesatu** pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan **dan kedua** pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan **dan ketiga** Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan **dan keempat** Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI NOERTJAHJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda Terhadap Terdakwa **DWI NOERTJAHJO** sebesar 2 X 1.331.803.999,00 = Rp.2.663.607.998,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007;
 - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT. MPM Tahun 2007;
 - Kwitansi PT. MPM Tahun 2007;
 - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT. KENCANA MENGGALA PRIMA;
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT.MPM Tahun 2008;
- Kwitansi PT.MPM Tahun 2008;
- Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008;
- Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007;
- Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2008;
- Print Screen Sistem HDSTN;
- Tanda Terima Faktur STNK;
- SIUP Nomor :002/403.56/SIUP-BI/I/2003;
- Tanda Daftar Perusahaan;
- Surat Target MPM Tahun 2007 KENCANA MENGGALA PRIMA dan KENCANA Menggala Prasada;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Bambe dan Waru periode 17 September 2007 s/d 28 Desember 2007;
- Sales Stock Gabungan per tgl 03-06-2008 dan per tgl 23-05-2008;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALA PRIMA Tanggal 29 Mei 2008;
- Rekapitulasi Daftar Customer dan Daftar Konsumen;
- Memori Intern;
- Perincian Laporan Laba (Rugi) April 2008;
- Bukti Penyerahan Kendaraan;
- Serah Terima BPKB;
- Surat Tegoran No. : ST-2212/WPJ.24/KP.1003/2009;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607101202;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100706;
- Daftar Kontrak PT. Kencana Mengggala Prima dengan Debitur PT Adira Finance Tahun 2007;
- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-24/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-25/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-001/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Pemberitahuan

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-002/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;

- Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-35/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010 dan Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : S-36/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010;
- Surat Peringatan I Nomor : S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010 dan Surat Peringatan I Nomor : S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010;
- Surat Peringatan II Nomor : S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Peringatan II Nomor : S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
- Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 Bulan Maret 2013;
- Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-159 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-160 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
- Fotokopi Akta pendirian PT KENCANA MENGGALAPRIMA oleh Yanita Poerbo, SH nomor 8 tanggal 14 Juli 1997;
- Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor : 04315/LO/076/PPPD/I/2007 Tanggal 01 Januari 2007 dan Fotokopi Surat Perpanjangan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor : 04315/LO/076/PPPD/I/2007 Tanggal 01 Januari 2008;
- Fotokopi Rekapen Penjualan Sepeda Motor Honda PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada PT. KENCANA MENGGALAPRIMA Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT KENCANA MENGGALAPRIMA dari PT Mitra Pinasthika Mustika;
- Fotokopi Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada para Dealer Tahun 2007 dan Tahun 2008;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Dwi Noertjahjo;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Andreas Widyanto Pangestu;

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Joshua Mezach Leonard Nanlohy;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nidia Sukma Azwir;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi;

**Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil
Jatim II.**

5. Menetapkan agar Terdakwa **DWI NOERTJAHJO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
269/Pid.Sus/2015/ PN.Sda. tanggal 30 November 2015 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa DWI NOERTJAHJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERPAJAKAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar **Rp276.493.370,00** (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007;
 - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT. MPM Tahun 2007;
 - Kwitansi PT. MPM Tahun 2007;
 - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT. KENCANA MENGGALAPRIMA;
 - Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008;
 - Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008;
 - Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT.MPM Tahun 2008;
 - Kwitansi PT.MPM Tahun 2008;
 - Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008;
 - Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2008;
- Print Screen Sistem HDSTN;
- Tanda Terima Faktur STNK;
- SIUP Nomor :002/403.56/SIUP-BI/I/2003;
- Tanda Daftar Perusahaan;
- Surat Target MPM Tahun 2007 KENCANA MENGGALAPRIMA dan KENCANA Menggala Prasada;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Bambe dan Waru periode 17 September 2007 s/d 28 Desember 2007;
- Sales Stock Gabungan per tgl 03-06-2008 dan per tgl 23-05-2008;
- Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA1 Tanggal 29 Mei 2008;
- Rekapitulasi Daftar Customer dan Daftar Konsumen;
- Memori Intern;
- Perincian Laporan Laba (Rugi) April 2008;
- Bukti Penyerahan Kendaraan;
- Serah Terima BPKB;
- Surat Tegoran No. : ST-2212/WPJ.24/KP.1003/2009;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607101202;
- Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100706;
- Daftar Kontrak PT KENCANA Mengggala Prima dengan Debitur PT Adira Finance Tahun 2007;
- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-24/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-25/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-001/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-002/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
- Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-35/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : S-36/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010;

- Surat Peringatan I Nomor : S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010 dan Surat Peringatan I Nomor : S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010;
- Surat Peringatan II Nomor : S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Peringatan II Nomor : S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
- Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 Bulan Maret 2013;
- Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-159 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-160 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
- Fotokopi Akta pendirian PT KENCANA MENGGALAPRIMA oleh Yanita Poerbo, SH nomor 8 tanggal 14 Juli 1997;
- Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor : 04315/LO/076/PPPD/II/2007 Tanggal 01 Januari 2007 dan Fotokopi Surat Perpanjangan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor : 04315/LO/076/PPPD/II/2007 Tanggal 01 Januari 2008;
- Fotokopi Rekapan Penjualan Sepeda Motor Honda PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada PT. KENCANA MENGGALAPRIMA Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT KENCANA MENGGALAPRIMA dari PT Mitra Pinasthika Mustika;
- Fotokopi Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada para Dealer Tahun 2007 dan Tahun 2008;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Dwi Noertjahjo;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Andreas Widyanto Pangestu;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Joshua Mezach Leonard Nanlohy;

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nidia Sukma Azwir;
- Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi;

**Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil
Jatim II;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
194/PID.SUS/2016/ PT SBY tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Sda., tanggal 30 November 2015 yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa DWI NOERTJAHJO tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa DWI NOERTJAHJO dari segala dakwaan;
- Mengembalikan hak-hak, martabat dan nama baik Terdakwa DWI NOERTJAHJO pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 194/PID.SUS/2016/PT.SBY Jo. Nomor 269/PID.SUS/2015/PN.Sda. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2016 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya

- Bahwa tertunggaknya hutang pajak semata mata tidak adanya pembuatan Laporan SPT PPN untuk masa pajak tahun 2007 oleh Terdakwa karena telah menyerahkan sepenuhnya kepengurusannya kepada Bambang Widodo Sulistyobudi (pegawai pajak) yang masih dinas dan berkantor di Kantor Pajak yang menurut Terdakwa, saudara Bambang Widodo Sulistyobudi sebagai Pejabat Kantor Pajak mampu mengurus PPN tahun 2007 – 2008 dan membayar pajaknya;
- Bahwa dari bukti surat – surat dan saksi – saksi ternyata tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa selama tahun pajak 2007 – 2008, pernah ditegur atau diminta dokumen – dokumen oleh Pejabat Kantor Pajak dan menagih SPT tahun 2001 – 2008 pada tahun berjalan;
- Bahwa Terdakwa bergerak dalam bidang jual beli sepeda motor sudah cukup lama dalam masalah pembayaran pajak, tentu saja percaya pada petugas Kantor Pajak Saudara Bambang Widodo Sulistyobudi yang menerima dokumen dan mengurus pembayaran hutang pajak (PPN 10%) pada Negara. Kenyataan uang dan dokumen penjualan sudah diterima. Disamping sebagai fakta selama tahun pajak 2007 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada himbauan dan teguran dari Kantor Pajak dengan kata lain Terdakwa percaya bahwa pembayaran pajak terhutang telah dilakukan sepenuhnya oleh saudara Bambang Widodo Sulistyobudi dengan diterimanya uang titipan dari Terdakwa beserta dokumen perpajakan sebagai dasar pembayaran;

- Bahwa dari keterangan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, ada menjelaskan untuk catatan pembayaran Pajak Perusahaan Terdakwa seluruhnya telah diserahkan kepada saudara Bambang Widodo Sulistyobudi dan ia menyanggupi untuk mengurus dan menyanggupi semuanya. Sedang Terdakwa baru mengetahui kalau konsultan pajak itu tidak bisa sembarangan dan harus resmi dari kantor pajak.
- Bahwa dari fakta setelah Terdakwa mengetahui masih ada sisa Hutang Pajak untuk tahun 2007 dan 2008, itupun baru diketahui dengan adanya pemberitahuan pada Tahun 2009.
- Bahwa benar ada kekurangan bayar pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang belum dibayar sebesar 10% (sepuluh) persen oleh Terdakwa walaupun pernah dilakukan himbauan tetap tidak dibayar sampai tahun 2009 kepada Kepala Seksi Pembayaran KPP Pratama Sidoarjo. Asumsi kerugian Negara sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) hemat Majelis hakim Pengadilan Tinggi kerugian Negara yang berdasarkan asumsi perhitungan pajak tahun 2007 dan tahun 2008 baru dihitung pada tahun 2009, bersamaan dengan adanya himbauan, tidaklah tepat dalam menentukan Nilai Kerugian yang harus dibebankan pada Terdakwa.
- Bahwa dari keterangan saksi Andreas Widiyanto Pangestu yang menyatakan benar bahwa dia yang menyerahkan flash disk tentang dokumen dan surat surat penjualan sepeda motor kepada saksi Bambang Widodo Sulistyobudi untuk menghitung pajak yang harus dibayar dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa, Rp. 70.000.000,- melalui saksi Prastitio Parameswari dengan memakai kuintansi, selanjutnya pada tahun 2009 bulan Mei menyerahkan Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah bulan November sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jumlah nilai penyerahan mana ternyata tidak pernah di konfrontir dengan keterangan Bambang Widodo Sulistyobudi karena tidak pernah diajukan sebagai saksi di persidangan, namun demikian keterangan saksi mana,

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis sebagai petunjuk bahwa Terdakwa tidak ada niat Kesengajaan untuk menghindar dari kewajiban membayar hutang pajak.

- Bahwa dari kenyataan bukti dan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak adanya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dalam arti tidak ada terbukti Niat Jahat dari sikap dan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa dengan ternyata tidak terdapat fakta persidangan yang membuktikan bahwa bagi Terdakwa yang tidak membayar Hutang Pajak harus didahului dengan adanya surat teguran dua kali secara berturut turut dalam tahun pajak berjalan tahun 2007 dan 2008. Sudah adanya tagihan sebanyak empat kali kurang bayar dan tidak adanya Pemeriksaan Obyektif terhadap petugas pajak Bambang Widodo Sulistyobudi tidaklah adil kesalahan ditumpukan pada diri Terdakwa.

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan hukum pembuktian berdasarkan keseluruhan fakta hukum sehingga akan dapat berpengaruh dan menentukan amar putusan yang seharusnya diambil oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ada niat kesengajaan untuk menghindar atau lari dari tanggung jawab untuk membayar pajak, Majelis Hakim Pengadilan Tiggi berpendapat tidak adanya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dalam arti tidak ada niat jahat dari sikap dan perbuatan Terdakwa sedangkan dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Terdakwa tidak melakukan kewajiban namun perbuatan Terdakwa tidak didasari atas niat kesengajaan.

Terhadap hal ini kami berpendapat Majelis Hakin Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Nugroho Kusumo Yuwono (Tim Pemeriksa Pajak dari Dirjen Pajak Jatim II), saksi Achmad Sulki Mahmud, saksi Hikmah (pegawai Dirjen Pajak Jatim II), Keterangan Ahli Anggrah Warsono (Ahli Peraturan Perpajakan), N. Marolof (Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya tidak mencermati adanya keterangan saksi saksi yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa Terdakwa Dwi Noertjahyo adalah selaku Direktur dan atau penanggung jawab PT Kencana Menggala Prima yang di dirikan

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta pendirian No. 08 tanggal 08 Juli 1997 bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran sepeda motor baru ber alamat di Jalan Raya Bambe No. 24 Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Didirikan berdasarkan akta pendirian PT Kencana Menggala Prima No. tanggal 17 Oktober 2001 di Notaris Yanita Poerba, SH.

- Bahwa PT Kencana Manggala Prima telah di kukuhkan sebagai wajib pajak dengan NPWP 01.799.058.1-642.000 di KPP Pratama Gresik Selatan dengan kewajiban perpajakan antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala Prima telah di tunjuk selaku dealer sepeda motor merk "HONDA" dari main delaer PT Mitra Pinastika Mustika (PT MPM) Surabaya sejak tahun 2007.
- Bahwa PT Mitra Pinastika Mustika menjual sepeda motor merek "HONDA" kepada PT Kencana Menggala Prima dengan harga yang telah ditetapkan oleh main dealer dengan sistim putus dan pada saat melakukan pembelian sepeda motor telah dipungut PPN 10% oleh PT Mitra Pinastika Mustika dan sehingga bukti pemungutan PPN PT MPM telah menerbitkan faktur pajak.
- Bahwa saksi Drs. Ahmad Sulki Mahmud Kasi Pelayanan KPP Pratama Gresik selatan menyatakan Terdakwa Dwi Noertjahyo selaku pemilik PT Kencana Menggala Prima selaku wajib pajak yang telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak 01.799.058.1-642.000 tidak menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai tahun pajak 2007, 2008 dan telah disampaikan surat himbauan Nomor S-3872/WPJ.24/10.07/2011 tanggal 30 Nopember 2011 namun Terdakwa tidak menyampaikan SPT PPN tahun pajak 2007 dan 2008 sehingga dilakukan pemeriksaan khusus untuk tahun pajak 2007 dan 2008 .
- Bahwa saksi Hikmah, Account Representatif KPP Pratama Gresik Selatan menyatakan Terdakwa selaku penanggung jawab PT Kencana Menggala Prima yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP Nomor 01.799.058.1-642.000 berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak tidak menyampaikan SPT masa PPN tahun pajak 2007 dan 2008.
- Bahwa yang dimaksud tidak menyampaikan SPT adalah wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dalam bentuk surat

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan (SPT) ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pihak yang berwenang untuk menandatangani SPT adalah Direktur / Direksi atau pengurus dari perusahaan tersebut selain itu dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan cara membuat surat kuasa Direktur kepada pihak yang diberi kuasa.

- Bahwa sepeda motor merek "HONDA" yang telah dibeli dari PT MPM dijual oleh Terdakwa kepada pembeli dengan harga jual yang telah ditentukan oleh PT MPM di tambah pajak 10% yang dipungut dari pembeli.
- Bahwa pungutan PPN 10% dari para pembeli tidak dilaporkan oleh Terdakwa dalam SPT PPN untuk masa pajak tahun 2007 dan tahun 2008 atas nama PT Kencana Menggala Prima.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan pengurusan masalah perhitungan pajak yaitu membuat dan mengisi SPT masa PPN an PT Kencana Menggala Prasada dan PT Kencana Menggala Prima kepada saksi Bambang Widodo Sulistyobudi (mantan pegawai Dirjen Pajak) dan telah menyerahkan semua dokumen yang di gunakan untuk perhitungan pajak namun saksi Bambang Widodo Sulistyobudi mengaku tidak bersedia karena dokumen yang akan dijadikan dasar penyusunan SPT PPN tidak lengkap.
- Bahwa untuk pengurusan pajak tersebut Terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada Bambang widodo Sulistyobudi diserahkan oleh saksi Andreas W Widyanto Pangestu, karyawan Terdakwa dengan rincian sejumlah Rp. 70.000.000,- diserahkan di rumah Bambang Widodo yang diterima oleh saksi Putri Pratitis Parameswari dengan tanda bukti kuitansi yang ditandatangani saksi Putri Pratitis Paraneswari tanggal 29 maret 2009 sejumlah Rp. 25 juta diserahkan di kantor PT Kencana Menggala Prasada tanpa tanda bukti namun penyerahan uang tersebut tidak diakui oleh saksi Bambang Widodo Sulistyobudi maupun Putri Pratitis Parameswari.
- Bahwa setelah tidak mendapat respon dari Terdakwa meskipun telah mendapat surat himbauan untuk menyampaikan SPT masa PPN tahun pajak 2008 kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim II menugaskan saksi Nugroho Kusumo Yuwono untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan surat : tugas penggantian

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bukti permulaan dengan nomor STP.PBP-159/WPJ.24/2012 tanggal 21 September 2012.

- Bahwa pemeriksaan bukti permulaan adalah salah satu jenis pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menemukan bukti-bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, dilakukan atas informasi data, laporan, pengaduan masyarakat atau ditemukan oleh petugas pajak.
- Bahwa pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT Kencana Menggala Prima dilakukan di alamat wajib pajak yaitu Jl. Raya Bambe No. 24 Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan tim pemeriksa meminjam buku, catatan, atau dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.
- Bahwa permintaan peminjaman buku dan dokumen kepada PT Kencana Menggala Prima oleh para pemeriksa dengan surat Nomor S-35/WPJ.24/BD/0700/2010 tanggal 22 September 2010 untuk tahun pajak 2007 dan S.36/WPJ.24/BBD.0700/BD-0700/2010 tanggal 22 September 2010 untuk tahun pajak 2008.
- Bahwa surat permintaan peminjaman buku dan dokumen tidak dipenuhi oleh PT Kencana Menggala Prima dalam waktu 7 (tujuh) hari sehingga tim pemeriksa bukti permulaan memberikan surat peringatan I dengan surat Nomor : S – 39/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010 untuk tahun 2007 serta S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010 untuk tahun pajak 2008.
- Bahwa sampai batas waktu 7 (tujuh) hari surat peringatan I juga tidak dipenuhi sehingga diterbitkan lagi surat peringatan II No. S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 07 Oktober 2011 untuk pajak 2007 dan S-46/WPJ.24/BD 0700/2010 tanggal 07 Oktober 2010 untuk tahun pajak 2008.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat meminjamkan buku-buku, dokumen maupun catatan-catatan kepada tim pemeriksa bukti permulaan sehingga dibuatkan Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dokumen pada tanggal 5 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Tim pemeriksa bukti permulaan dan Terdakwa selaku wajib pajak.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan di dapat kesimpulan untuk tahun pajak 2007 dan 2008 diduga telah terjadi

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Dwi Noertjahjo melalui PT Kencana Menggala Prima yaitu :

- Dengan sengaja tidak melaporkan SPT masa PPN ke kantor pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara untuk masa Januari 2007 s/d Desember 2008.
- Dengan sengaja tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.

Sehingga akibat perbuatan wajib pajak tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

- Bahwa setelah mengetahui dugaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Dwi Noertjahjo melalui PT Kencana Menggala Prima adalah membuat laporan pemeriksaan bukti permulaan dengan usul untuk dilakukan tindakan penyidikan kemudian membuat dan menandatangani laporan kejadian dengan sangkaan pasal 39 ayat (1) huruf b, f Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan untuk masa pajak Januari 2007 s.d Desember 2007 dan pasal 39 ayat (1) huruf c, g Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata Cara Perpajakan untuk masa pajak Januari 2008 s/d Desember 2008.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU no. 42 tahun 2009 menyebutkan Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama sedangkan ayat (3) menyebutkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu ketentuan pajak yang dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu barang. Tariff PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak adalah 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu harga dijual barang kena pajak: sebagai bukti pungutan PPN, penjual wajib membuat faktur pajak, bukti pungutan PPN berupa faktur pajak bagi Pengusaha

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak (Pembeli dapat dikreditkan dengan pajak keluaran bila sebagai mata rantai distribusi selanjutnya.

- Bahwa menurut pasal 3 ayat (6) UU KUP Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 534/KMK.04/2000 Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari pengusaha kena pajak kepada KPP terkait yang isinya :
 1. Seluruh penyerahan atau penjualan selama satu masa pajak
 2. Pajak keluaran adalah seluruh faktur yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pungutan PPN.
 3. Jumlah pajak masukan yaitu seluruh PPN yang telah dibayar selama satu masa pajak yang dibuktikan dengan bukti pungutan PPN yang diterbitkan oleh PKP.

Selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetorkan ke kas Negara melalui bank Persepsi atau kantor pos.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Ayat (8) huruf c Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan atau penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari fakta tersebut di atas telah jelas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Kencana Menggala prima yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP Nomor : 01.799.058.1-642000 yang bergerak dalam bidang usaha dealer sepeda motor merk "Honda", selaku Pengusaha Kena Pajak Terdakwa mempunyai kewajiban perpajakan dalam menjalankan usahanya antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana Terdakwa diwajibkan melaporkan transaksinya melalui surat pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk mempertanggung jawabkan jumlah PPN yang telah di pungut melalui PT Kencana

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Prima yang di sebabkan adanya penyerahan / penjualan sepeda motor.

- Bahwa dalam pemungutan pajak telah diterapkan system **self assessment** yaitu suatu system perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang namun dalam hal ini berdasarkan system informasi Direktorat Jenderal Pajak Terdakwa tidak pernah melaporkan transaksinya melalui Surat Pemberitahuan PPN kepada KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2007-2008, meskipun telah dilakukan himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan dengan surat himbauan No. S-3872/WPJ.24/10.07/2011 tanggal 30 November 2011 maupun dengan surat peringatan akan tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkannya demikian pula Terdakwa tidak mau memperlihatkan dan tidak meminjamkan buku buku catatan atau dokumen lainnya untuk pemeriksaan pajak sampai dikeluarkan surat peringatan pertama Nomor : S - 39/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 30 September 2010, sampai batas waktu 7 (tujuh) hari surat peringatan I juga tidak dipenuhi sehingga diterbitkan lagi surat peringatan II No. S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 tanggal 07 Oktober 2011 untuk pajak 2007 dan S-46/WPJ.24/BD 0700/2010 tanggal 07 Oktober 2010 untuk tahun pajak 2008 dan peringatan kedua oleh Kantor Pajak Pratama Gresik Terdakwa juga tidak merespon sehingga dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh Petugas Pajak sebagai upaya terakhir .
Pemeriksaan bukti permulaan yaitu jenis pemeriksaan pajak yang bertujuan menemukan bukti bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan didasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan barulah dilakukan penyidikan.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya tentang tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada Bambang Widodo Sulistyobudi terkait dengan adanya keterangan Terdakwa yang mengatakan telah menyerahkan pengurusan pajaknya kepada Bambang Widodo Sulistyobudi padahal dalam persidangan telah di hadirkan Bambang Widodo Sulistyobudi dan anaknya Putri Prastitis Parameswari sebagai saksi yang mana keterangannya saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membenahi administrasi dan membuat SPT PPN namun karena dokumen tersebut

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



tidak lengkap saksi tidak bersedia dan telah membantah bahwa saksi yang mengurus laporan pajak PT Kencana Manggala Prima dan telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa.

- Bahwa menurut kami pemohon kasasi adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan untuk pelaporan SPT PPN telah diserahkan kepada Bambang Widodo Sulistyobudi tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan mengingat pelaporan SPT PPN adalah merupakan kewajiban wajib pajak berdasarkan system self assessment walaupun wajib pajak menunjuk konsultan pajak untuk menangani masalah perpajakannya haruslah konsultan pajak tersebut terdaftar pada Dirjen Pajak, dalam hal ini Bambang Widodo Sulistyobudi bukanlah konsultan pajak yang terdaftar melainkan mantan pegawai pajak. Dalam persidangan Terdakwa juga tidak mengetahui hasil perhitungan Ahli penghitung Pajak terkait dengan jumlah kerugian pada pendapatan Negara akibat Terdakwa tidak pernah melaporkan transaksinya melalui SPT PPN.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mencermati alat alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dari Kantor Pajak Pratama Gresik, keterangan Ahli dan Petunjuk dalam perkara ini terlebih lagi akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian pada pendapatan Negara sesuai perhitungan Ahli dari Dirjen Pajak untuk tahun 2007 sebesar Rp. 351.113.818,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan tahun 2008 sebesar Rp. 980.690.181,00 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Hasil perhitungan tersebut berhubungan dengan pasal 9 ayat 8 huruf I Undang undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan undang undang No. 18 tahun 2000 yang menyatakan "Pajak masukan tidak dapat di kreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai yang ditemukan pada waktu pemeriksaan" sehingga pajak yang telah dibayar oleh Terdakwa pada saat pembelian barang tidak dapat dikreditkan oleh karena Terdakwa tidak melaporkan SPT PPN nya.



Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal yang di dakwakan sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya menghukum Terdakwa bukan membebaskan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum pembuktian kesalahan Terdakwa.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum sehingga akan dapat berpengaruh dan menentukan amar putusan yang seharusnya diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan demikian putusan yang membebaskan Terdakwa merupakan pembebasan yang tidak murni karena hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

II. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG UNDANG

Bahwa Undang undnag telah menentukan cara yang harus dilakukan hakim untuk mengadili suatu perkara di pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan : “segala keputusan Pengadilan selain harus memuat alasan alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” bahwa Majelis hakim Pengadilan tinggi Surabaya tidak membuat pertimbangan yang cukup dalam putusannya sehingga tidak ada kesinambungan dalam pertimbangannya karena yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanyalah alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian karena semua alat bukti yang telah menjadi fakta hukum dalam persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan Kasasi kami.

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum yaitu : Kesatu pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Kedua Pasal 39 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Ketiga Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Keempat Pasal 39 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan” ;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Terdakwa tersebut di atas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menjadikan warga negara yang taat membayar pajak menjadi ragu dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak karena tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan perpajakan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa :

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sejak diberlakukannya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diterapkan sistim Self Asessment yaitu sistim pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Petugas Pajak tidak lagi dibebankan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang hanya sebatas mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak dari wajib pajak. Dengan adanya ketentuan tersebut dihubungkan dengan kewajiban Terdakwa selaku wajib pajak seharusnya Terdakwa telah memahaminya sehingga pembayaran pajak tidak melalui oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Bahwa Putusan Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang atas nama Terdakwa tersebut di atas sangat-sangat tidak mempertimbangkan faktor-faktor Terdakwa sebagai orang yang yang seharusnya diberikan dan dijatuhi hukuman yang setimpal yaitu sesuai dengan surat Tuntutan kami.

Sehingga dengan demikian maka putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah memutus bebas Terdakwa DWI NOERTJAHJO haruslah dirubah untuk menjamin adanya kepastian hukum penerapan sanksi dalam bidang perpajakan sesuai dengan apa yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 02 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan untuk membebaskan Terdakwa karena Terdakwa telah menyerahkan data-data kegiatan usaha Terdakwa beserta uangnya kepada saksi Bambang Widodo Sulistyobudi pegawai pajak yang menjadi teman Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena pada saat atau waktu itu Bambang Widodo Sulistyobudi adalah pegawai pada kantor pajak di Wonosari, Yogyakarta bukan kantor pajak dimana seharusnya Terdakwa menyerahkan data, surat pemberitahuan beserta uangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2007/2008 PT. KMP Gresik milik Terdakwa ada kegiatan usaha melayani



jual beli sepeda motor Honda dan berdasarkan keterangan saksi Yoshua dan surat-surat PT. MPM (Mean Delivery) untuk menjual 165 unit sepeda motor Honda dan tahun 2008 menjual 337 unit, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan data sebagai laporan kepada kantor pajak untuk tahun 2007 dan 2008, padahal sewaktu Terdakwa menjual sepeda motor kepada masyarakat atau konsumen telah memungut pajak dan tidak dilaporkan dalam SPT tahun 2008 dan 2009;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoshua dan surat-surat jumlah total daftar pengenaan pajak (DPP) untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp3.258.998.516,00 sehingga PPNnya: $10\% \times \text{Rp}3.258.998.516,00 = \text{Rp}325.899.551,00$ sehingga PPN MPTKMP = $\text{Rp}351.113.818,00 - \text{Rp}325.899.551,00 = \text{Rp}25.213.967,00$;
- Bahwa tentang dakwaan kedua dari fakta yang terungkap ternyata Terdakwa selaku Direktur dan penanggung jawab di PT. KENCANA MENGGALAPRIMA untuk menjalankan usahanya tidak membuat laporan, dan atas hal tersebut kantor pajak sudah pernah menegur atau memperingatkan untuk menyelesaikan laporan, namun hal tersebut tidak direspon sehingga Terdakwa mendapat surat himbauan untuk menyampaikan SPT serta PPN tahun 2008 maka Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan telah dilakukan peminjaman data atau buku pada PT. RND ternyata apa yang diminta Terdakwa tidak ada dengan alasan semua data telah diserahkan kepada saksi Bambang sebagai pegawai pajak di kantor pajak Wonosari, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena seharusnya Terdakwa menyerahkan data pada pegawai pajak pada kantor pajak Surabaya;
- Bahwa tentang dakwaan ketiga yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Terdakwa sebagai Direktur dan pemilik dari PT. KPN dan Terdakwa sudah dihimbau serta sudah pula diperingatkan oleh kantor pajak untuk memenuhi laporan kegiatan usahanya tetapi sampai saat ini tidak dilakukan sehingga hal tersebut merugikan negara karena terkait dengan pembayaran PPN kepada negara;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kegiatan hanya di tahun 2008 yang telah menjual sepeda motor sebanyak 337 dengan jual total DPP mencapai Rp8.676.574.630,00 sehingga PPNnya : $10\% \times \text{Rp}8.676.574.630,00 =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp867.657.463,00 yang sudah dimulai Terdakwa melalui PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan, oleh karena itu Terdakwa tersebut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 194/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 13 Juni 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Sda. tanggal 30 Nopember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pendapatan negara Cq Direktorat Jenderal Pajak;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian pemenuhan target dari sektor pajak;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan f Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf c dan g Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 64 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 194/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 26 Mei 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN.Sda. tanggal 30 Nopember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DWI NOERTJAHJO** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERPAJAKAN sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-satu, ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar **Rp276.493.370,00** (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2007;
 2. Daftar Harga Motor Honda Tahun 2007;
 3. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak standar PT. MPM Tahun 2007;
 4. Kwitansi PT. MPM Tahun 2007;
 5. Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2007 PT. KENCANA MENGALAPRIMA;
 6. Surat Pengangkatan Dealer Tahun 2008;
 7. Daftar Harga Motor Honda Tahun 2008;
 8. Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar PT.MPM Tahun 2008;
 9. Kwitansi PT MPM Tahun 2008;
 10. Laporan Rekapitulasi Penjualan Tahun 2008;
 11. Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2007;
 12. Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda untuk daerah Jawa Timur Tahun 2008;
 13. Print Screen Sistem HDSTN;
 14. Tanda Terima Faktur STNK;

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SIUP Nomor 002/403.56/SIUP-BI/I/2003;
16. Tanda Daftar Perusahaan;
17. Surat Target MPM Tahun 2007 KENCANA MENGGALAPRIMA dan KENCANA Menggala Prasada;
18. Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Bambe dan Waru periode 17 September 2007 s/d 28 Desember 2007;
19. Sales Stock Gabungan per tgl 03-06-2008 dan per tgl 23-05-2008;
20. Laporan Sales Stock Harian KENCANA MENGGALAPRIMA Tanggal 29 Mei 2008;
21. Rekapitulasi Daftar Customer dan Daftar Konsumen;
22. Memori Intern;
23. Perincian Laporan Laba (Rugi) April 2008;
24. Bukti Penyerahan Kendaraan;
25. Serah Terima BPKB;
26. Surat Tegoran No. : ST-2212/WPJ.24/KP.1003/2009;
27. Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100419;
28. Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607101202;
29. Perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No. 030607100706;
30. Daftar Kontrak PT KENCANA Mengggala Prima dengan Debitur PT Adira Finance Tahun 2007;
31. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-24/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Prin-25/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
32. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-001/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb-002/WPJ.24/2010 Tanggal 14 Juni 2010;
33. Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor: S-35/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010 dan Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Buku, Catatan dan Dokumen Nomor : S-36/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 22 September 2010;

Hal. 66 dari 68 hal. Put. No. 2 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Surat Peringatan I Nomor : S-39/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010 dan Surat Peringatan I Nomor : S-40/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 30 September 2010;
 35. Surat Peringatan II Nomor : S-45/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Peringatan II Nomor : S-46/WPJ.24/BD.0700/2010 Tanggal 11 Oktober 2010;
 36. Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan dan dokumen tanggal 5 Bulan Maret 2013;
 37. Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-159 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012 dan Surat Tugas Pengganti Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor : STP.PBP-160 /WPJ.24/2012 Tanggal 21 September 2012;
 38. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak;
 39. Fotokopi Akta pendirian PT KENCANA MENGGALAPRIMA oleh Yanita Poerbo, SH nomor 8 tanggal 14 Juli 1997;
 40. Fotokopi Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor : 04315/LO/076/PPPD/II/2007 Tanggal 01 Januari 2007 dan Fotokopi Surat Perpanjangan Perjanjian Penunjukan dan Pengangkatan Dealer (SP3D) Nomor : 04315/LO/076/PPPD/II/2007 Tanggal 01 Januari 2008;
 41. Fotokopi Rekapitulasi Penjualan Sepeda Motor Honda PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada PT. KENCANA MENGGALAPRIMA Tahun 2007 dan Tahun 2008 PT KENCANA MENGGALAPRIMA dari PT Mitra Pinasthika Mustika;
 42. Fotokopi Daftar Harga Jual Sepeda Motor Honda yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Surabaya kepada para Dealer Tahun 2007 dan Tahun 2008;
 43. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Dwi Noertjahjo;
 44. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Andreas Widyanto Pangestu;
 45. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Joshua Mezach Leonard Nanlohy;
 46. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Nidia Sukma Azwir;
 47. Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Setyo Permadi;
- Dikembalikan kepada penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H, M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.** ttd./**Sri Murwahyuni, SH, MH.**
ttd./**H. Eddy Army, SH, MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H.,M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002